



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SALMANI Als ALUS Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD;**
Tempat Lahir : Tanjung Redeb;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 21 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Durian III Rt.13 Kel. Tanjung Redeb
Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan H. M. Mayakub H. M. Mayakub Nomor 01 RT 04, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: Nomor : 164/Pen.Pid./2022/PN.Tnr., tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMANI Als ALUS Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Mengurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket kecil yang diduga shabu;
 - 10 (sepuluh) potong lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lakban warna biru;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru.
- **Dirampas untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit R2 jenis Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa kooperatif dalam proses penyidikan sampai di persidangan, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan mohon untuk 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Honda ADV warna merah dengan nopol KT 4060 JT dikembalikan kepada Terdakwa karena bukan merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SALMANI Als ALUS Bin (AIm) MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Durian III Gg. Perkasa Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa ditelpon oleh Sdr. Andi (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan SM Aminuddin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu terdakwa menuju kesana dan setelah tiba ditempat Sdr. Andi menghubungi terdakwa untuk diarahkan ke sebelah rumah didaerah tersebut dan mencari bungkus berwarna putih kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan bungkus warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar lalu terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) poket dan melemparkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu yang satunya didaerah Jalan SM Aminuddin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi untuk melemparkan narkoba jenis shabu-shabu di daerah Jalan Bujangga Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sebanyak 18 (delapan belas) poket kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Andi untuk melemparkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket di daerah Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jalan Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu di celana yang terdakwa gunakan serta 10 (sepuluh) lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Ewno warna biru kemudian pihak kepolisian dilakukan intrograsi kepada terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui melemparkan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju tempat tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa lempar sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 025/11007.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir Masjaya dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 10 (sepuluh) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 3,33 (tiga koma tiga tiga) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SALMANI Als ALUS Bin (AIm) MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Durian III Gg. Perkasa Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat petugas kepolisian mendapatkan informasi terdapat transaksi narkotika jenis shabu-shabu didaerah Jalan Durian III Gg. Perkasa Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu petugas kepolisian mencurigai salah satu rumah setelah itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu di celana yang terdakwa gunakan serta 10 (sepuluh) lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Ewno warna biru lalu petugas kepolisian melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui masih terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah itu terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju daerah tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa ungkapkan kepada petugas kepolisian selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 025/11007.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir Masjaya dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 10 (sepuluh) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 3,33 (tiga koma tiga tiga) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ISMAIL Bin ANDI KAMBO dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita di Jalan Durian III RT. 13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya petugas menemukan 7 (tujuh) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 7 (tujuh) potong lakban warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Rt.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di ruang tamu tepatnya didalam lemari dibawah TV serta 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) potong lakban warna biru ditemukan di Jalan Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu di sekitar Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan kemudian petugas kepolisian mencurigai salah satu rumah di alamat tersebut kemudian petugas mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Salmani setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket kecil yang diduga shabu selain itu petugas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr



kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru kemudian setelah dilakukan intrograsi singkat, Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa shabu di Jl. Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb, selanjutnya Terdakwa beserta petugas kepolisian mengambil sisa barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket kecil yang diduga shabu dan 3 (tiga) potongan lakban warna biru yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di rumah Terdakwa disaksikan oleh warga setempat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. M. IKHWAN JAGUSTI Bin JAMRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita di Jalan Durian III RT. 13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika seseorang bernama Sdr. Salmani;
- Bahwa awalnya petugas menemukan 7 (tujuh) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 7 (tujuh) potong lakban warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Rt.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah



pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di ruang tamu tepatnya didalam lemari dibawah TV serta 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) potong lakban warna biru ditemukan di Jalan Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu di sekitar Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan kemudian petugas kepolisian mencurigai salah satu rumah di alamat tersebut kemudian petugas mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Salmani setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket kecil yang diduga shabu selain itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru kemudian setelah dilakukan intrograsi singkat, Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa shabu di Jl. Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb, selanjutnya Terdakwa beserta petugas kepolisian mengambil sisa barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket kecil yang diduga shabu dan 3 (tiga) potongan lakban warna biru yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di rumah Terdakwa disaksikan oleh warga setempat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. REZA ADJI PAMUKTI Bin WIDODO ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita di Jalan Durian III RT. 13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika seseorang bernama Sdr. Salmani;
- Bahwa awalnya petugas menemukan 7 (tujuh) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 7 (tujuh) potong lakban warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Rt.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di ruang tamu tepatnya didalam lemari dibawah TV serta 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) potong lakban warna biru ditemukan di Jalan Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba golongan I jenis shabu-shabu di sekitar Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan kemudian petugas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kepolisian mencurigai salah satu rumah di alamat tersebut kemudian petugas mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Salmani setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket kecil yang diduga shabu selain itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru kemudian setelah dilakukan intrograsi singkat, Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa shabu di Jl. Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb, selanjutnya Terdakwa beserta petugas kepolisian mengambil sisa barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket kecil yang diduga shabu dan 3 (tiga) potongan lakban warna biru yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di rumah Terdakwa disaksikan oleh warga setempat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. RIYAN PRATAMA Bin SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita di Jalan Durian III RT. 13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika seseorang bernama Sdr. Salmani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas menemukan 7 (tujuh) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 7 (tujuh) potong lakban warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Rt.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru di rumah Terdakwa di Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di ruang tamu tepatnya didalam lemari dibawah TV serta 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) potong lakban warna biru ditemukan di Jalan Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba golongan I jenis shabu-shabu di sekitar Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan kemudian petugas kepolisian mencurigai salah satu rumah di alamat tersebut kemudian petugas mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Salmani setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket kecil yang diduga shabu selain itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru kemudian setelah dilakukan intrograsi singkat, Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa shabu di Jl. Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb, selanjutnya Terdakwa beserta petugas kepolisian mengambil sisa barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket kecil yang diduga shabu dan 3 (tiga) potongan lakban warna biru yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di rumah Terdakwa disaksikan oleh warga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



setempat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Gg Perkasa Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket kecil yang berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) poket diamankan petugas di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Andi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Jalan SM Aminuddin Gg. Borobudur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah awalnya Terdakwa menghutang dulu kepada Sdr. Andi kemudian akan Terdakwa bayar semua kepada Sdr. Andi bila narkoba jenis shabu tersebut terjual semua;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelempar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara melempar narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) poket kecil dan tersisa 7 (tujuh) poket kecil dan juga 3 (tiga) poket yang Terdakwa simpan di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa di telpon oleh Sdr. Andi untuk meluncur ke Jl. SM Aminuddin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu Terdakwa segera ketempat tersebut dan setelah tiba disana Terdakwa



kembali dihubungi oleh Sdr. Andi untuk diarahkan ke sebelah rumah bangsal warna biru muda dan Terdakwa disuruh mencari bungkus putih dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus tersebut segera Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) poket selanjutnya Terdakwa melempar 1 (satu) poket di daerah Jl. SM Aminudin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Andi untuk melempar narkoba jenis shabu di Jl. Bujangga Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sebanyak 18 (delapan belas) poket dan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. Andi melalui handphone untuk melemparkan narkoba jenis shabu di daerah Pulau Panjang dan Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa kembali melempar narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 7 (tujuh) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kiri dan 10 (sepuluh) lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) unit Kendaraan bermotor R2 jenis Honda ADV warna merah dengan nopol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno warna biru, selanjutnya Terdakwa di interograsi oleh petugas Kepolsian dan Terdakwa mengakui baru saja melemparkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa Lempar dengan maksud akan diambil oleh pembeli yang sudah membayar kepada bos Terdakwa yang bernama Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melempar dan mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan berupa Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT;
- Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Andi dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa juga melemparkan di tempat tertentu atas perintah Sdr. Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan narkoba jenis shabu tersebut yang sudah dilempar akan dijual kepada pembeli yang sudah mentransfer kepada Sdr. Andi;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Andi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 025/11007.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir Masjaya dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 10 (sepuluh) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 3,33 (tiga koma tiga tiga) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) poket kecil yang diduga shabu;
- 10 (sepuluh) potong lakban warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah bong plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lakban warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) unit R2 jenis Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Gg Perkasa Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian yaitu Saksi Andi, Saksi Ikhwan, Saksi Reza dan Saksi Riyan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu di sekitar Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Andi, Saksi Ikhwan, Saksi Reza dan Saksi Riyan melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan kemudian petugas kepolisian mencurigai salah satu rumah di alamat tersebut kemudian petugas mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Salmani setelah itu Saksi Andi, Saksi Ikhwan, Saksi Reza dan Saksi Riyan melakukan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket kecil yang diduga shabu selain itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru kemudian setelah dilakukan intrograsi singkat, Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa shabu di Jl. Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb, selanjutnya Terdakwa beserta petugas kepolisian mengambil sisa barang bukti lainnya berupa 3

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket kecil yang diduga shabu dan 3 (tiga) potongan lakban warna biru yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di rumah Terdakwa disaksikan oleh warga setempat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Andi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Jalan SM Aminuddin Gg. Borobudur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah awalnya Terdakwa menghutang dulu kepada Sdr. Andi kemudian akan Terdakwa bayar semua kepada Sdr. Andi bila narkoba jenis shabu tersebut terjual semua;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelempar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara melempar narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) poket kecil dan tersisa 7 (tujuh) poket kecil dan juga 3 (tiga) poket yang Terdakwa simpan di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa di telpon oleh Sdr. Andi untuk meluncur ke Jl. SM Aminuddin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu Terdakwa segera ketempat tersebut dan setelah tiba disana Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Andi untuk diarahkan ke sebelah rumah bangsal warna biru muda dan Terdakwa disuruh mencari bungkus putih dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus tersebut segera Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) poket selanjutnya Terdakwa melempar 1 (satu) poket di daerah Jl. SM Aminudin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Andi untuk melempar narkoba jenis shabu di Jl. Bujangga Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sebanyak 18 (delapan belas) poket dan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. Andi melalui handphone untuk melemparkan narkoba jenis shabu di daerah Pulau Panjang dan Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa kembali melempar narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 7 (tujuh) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kiri dan 10 (sepuluh)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) unit Kendaraan bermotor R2 jenis Honda ADV warna merah dengan nopol KT 4060 JT dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno warna biru, selanjutnya Terdakwa di interograsi oleh petugas Kepolsian dan Terdakwa mengakui baru saja melemparkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa Lempar dengan maksud akan diambil oleh pembeli yang sudah membayar kepada bos Terdakwa yang bernama Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melempar dan mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan berupa Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT;
- Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Andi dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa juga melemparkan di tempat tertentu atas perintah Sdr. Andi dengan tujuan narkoba jenis shabu tersebut yang sudah dilempar akan dijual kepada pembeli yang sudah mentransfer kepada Sdr. Andi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Andi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 025/11007.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir Masjaya dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 10 (sepuluh) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 3,33 (tiga koma tiga tiga) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :”setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SALMANI Als ALUS Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *"menawarkan untuk dijual"* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *"menjual"* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *"membeli"* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, *"menerima"* yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *"menukar"* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan *"menyerahkan"* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Durian III Gg Perkasa Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian yaitu Saksi Andi, Saksi Ikhwan, Saksi Reza dan Saksi Riyan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba golongan I jenis shabu-shabu di sekitar Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Andi, Saksi Ikhwan, Saksi Reza dan Saksi Riyan melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Durian III RT.13 Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan kemudian petugas kepolisian mencurigai salah satu rumah di alamat tersebut kemudian petugas mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Salmani setelah itu Saksi Andi, Saksi Ikhwan, Saksi Reza dan Saksi Riyan melakukan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket kecil yang diduga shabu selain itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa 7 (tujuh) potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru kemudian setelah dilakukan intrograsi singkat, Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa shabu di Jl. Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb, selanjutnya Terdakwa beserta petugas kepolisian mengambil sisa barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket kecil yang diduga shabu dan 3 (tiga) potongan lakban warna biru yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di rumah Terdakwa disaksikan oleh warga setempat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Andi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Jalan SM Aminuddin Gg. Borobudur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah awalnya Terdakwa menghutang dulu kepada Sdr. Andi kemudian akan Terdakwa bayar semua kepada Sdr. Andi bila narkoba jenis shabu tersebut terjual semua;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pelempar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh Sdr. Andi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara melempar narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) poket kecil dan tersisa 7 (tujuh) poket kecil dan juga 3 (tiga) poket yang Terdakwa simpan di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa di telpon oleh Sdr. Andi untuk meluncur ke Jl. SM Aminuddin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu Terdakwa segera ketempat tersebut dan setelah tiba disana Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Andi untuk diarahkan ke sebelah rumah bangsal warna biru muda dan Terdakwa disuruh mencari bungkus putih dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus tersebut segera Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) poket selanjutnya Terdakwa melempar 1 (satu) poket di daerah Jl. SM Aminudin Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Andi untuk melempar narkoba jenis shabu di Jl. Bujangga Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sebanyak 18 (delapan belas) poket dan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. Andi melalui handphone untuk melemparkan narkoba jenis shabu di daerah Pulau Panjang dan Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa kembali melempar narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sekitar pukul 17.30 Wita;

Menimbang, bahwa dalam melempar dan mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan berupa Honda ADV warna merah dengan No Pol KT 4060 JT;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Andi dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa juga melemparkan di tempat tertentu atas perintah Sdr. Andi dengan tujuan narkoba jenis shabu tersebut yang sudah dilempar akan dijual kepada pembeli yang sudah mentransfer kepada Sdr. Andi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengedarkan dan dipakai sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 025/11007.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir Masjaya dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 3,33 (tiga koma tiga tiga) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kronologis penangkapan yang secara nyata terjadi terhadap diri Terdakwa serta memperhatikan niat atau sikap batin Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Andi yang kemudian dilemparkan kembali berdasarkan arahan Sdr. Andi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta-fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana di bawah ini. Selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 jenis Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT yang dimohonkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga shabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), 10 (sepuluh) potong lakban warna biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lakban warna biru, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 jenis Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMANI Als ALUS Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket kecil yang diduga shabu;
(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 03760/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 07972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
 - 10 (sepuluh) potong lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno warna biru;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit R2 jenis Honda ADV warna merah dengan Nopol KT 4060 JT;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

R. Narendra M.I., S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tnr